PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Pembuktian Kesepakatan Lisan dalam Kualifikasi Penyerahan Uang sebagai Pinjam-Meminjam atau Hibah

Ratu Vandewi Nurkusuma Wardani[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: vandewiratu@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 25th, 2026
Revised Nov 3th, 2026
Accepted Nov 11th, 2026

Keyword:
Kesepakatan Lisan; Pinjam-Meminjam; Hibah; Pembuktian Perdata; Keterangan Saksi; Dokumen Elektronik

ABSTRAK

Penelitian ini telah menganalisis pembuktian kesepakatan lisan dalam menentukan kualifikasi penyerahan uang sebagai pinjam-meminjam atau hibah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis berfokus pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, pinjam-meminjam, hibah, dan pembuktian, serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menggunakan konstruksi kasus hipotetis yang memuat kesepakatan lisan sebelum penyerahan, penyerahan uang secara bertahap melalui perantara, dan pesan WhatsApp setelah penyerahan. Konstruksi tersebut dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri yang dilaporkan dalam literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterangan saksi, fakta penyerahan, dan pesan elektronik memiliki fungsi pembuktian yang berbeda. Ketiganya dapat saling melengkapi apabila memiliki keterhubungan temporal dan substantif. Pesan WhatsApp setelah penyerahan tidak otomatis membuktikan terbentuknya perjanjian sebelumnya. Penilai harus menguji atribusi, keutuhan, konteks, dan keterkaitan pesan dengan dana yang disengketakan. Penelitian menyimpulkan bahwa penentuan titel penyerahan bergantung pada pembuktian persesuaian kehendak mengenai kewajiban pengembalian, bukan semata-mata pada fakta perpindahan uang.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyerahan uang antarindividu tidak selalu disertai dokumen yang menjelaskan dasar hubungan hukum para pihak. Pemberi dapat menyerahkan uang setelah menerima permintaan penerima, sedangkan tujuan penyerahan hanya dibicarakan secara lisan. Persoalan muncul ketika pemberi menganggap uang tersebut sebagai pinjaman, sementara penerima kemudian menyebutnya sebagai bantuan atau pemberian. Perbedaan penafsiran itu menentukan ada atau tidaknya kewajiban hukum untuk mengembalikan uang. Karena itu, persoalan utama penelitian ini bukan sekadar membuktikan perpindahan uang, melainkan membuktikan maksud hukum dan substansi kesepakatan yang mendasari penyerahan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian (Republik Indonesia, 1847). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat kepada perjanjian yang dibuat secara sah. Kedua ketentuan tersebut tidak mensyaratkan setiap perjanjian dibuat secara tertulis. Oleh sebab itu, perjanjian pinjam-meminjam dapat dibuat secara lisan sepanjang para pihak mencapai persesuaian kehendak, memenuhi syarat sah perjanjian, dan tidak tunduk pada ketentuan bentuk khusus. Ketiadaan dokumen tertulis tidak otomatis meniadakan hubungan kontraktual. Ketiadaan dokumen terutama menimbulkan persoalan ketika pihak yang mendalilkan perjanjian harus membuktikan keberadaan dan isi kesepakatan tersebut.

Perbedaan antara keabsahan dan pembuktian menjadi titik berangkat penelitian ini. Pasal 1320 KUHPerdata menjawab syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian sah. Ketentuan pembuktian menjawab bagaimana pihak yang mendalilkan perjanjian menunjukkan bahwa kesepakatan benar-benar terjadi dan memuat kewajiban tertentu. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap perjanjian lisan tidak berarti pengadilan harus menerima begitu saja klaim salah satu pihak. Pihak yang mendalilkan pinjaman tetap harus membuktikan bahwa penerima menyetujui kewajiban pengembalian, bukan sekadar membuktikan bahwa uang berpindah.

Kajian terdahulu tentang perjanjian lisan dalam pinjam-meminjam umumnya bertolak dari keabsahan bentuk lisan dan akibat wanprestasinya. Bentuk lisan tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan perjanjian, baik dalam pinjam-meminjam umum maupun antara pasangan yang tidak terikat perkawinan, dan kekuatan mengikat perjanjian tersebut dapat diperkuat melalui asas iktikad baik (Gaol, 2019; Panjaitan, 2024a, 2024b). Tiodor et al. (2023) menggeser fokus ke pembuktian wanprestasi, tetapi tetap berangkat dari anggapan bahwa kesepakatan pinjam-meminjam telah ada. Dengan demikian, kelompok kajian ini menjelaskan konsekuensi perjanjian lisan yang sudah terbukti dan belum menguji bagaimana rangkaian bukti membedakan maksud penyerahan sebagai pinjaman atau hibah.

Kelompok kajian kedua menelaah pembuktian perjanjian lisan dalam perkara konkret. Kajian atas putusan pengadilan negeri menunjukkan bahwa hakim menilai mekanisme pembuktian, alat bukti, dan kekuatan perjanjian lisan maupun perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan secara bersama-sama, bukan melalui satu alat bukti (Desuardi et al., 2025; Nurazizah & Jaman, 2025; Purnawan & Suharto, 2025). Kajian tersebut berangkat dari perkara yang telah dikualifikasikan sebagai perjanjian atau wanprestasi. Penelitian ini menempatkan persoalan pada tahap yang lebih awal, yaitu apakah alat bukti membuktikan bahwa para pihak sejak awal menyepakati kewajiban pengembalian atau justru melakukan pemberian cuma-cuma.

Kelompok kajian ketiga membahas dokumen elektronik. Kedudukan, kekuatan, dan validitas formil serta materiil bukti elektronik dalam pembuktian perdata telah dikaji secara umum (Firmansyah et al., 2022; Harahap & Lubis, 2025; Soroinda & Nasution, 2022; Utami & Wiraguna, 2025), sedangkan pesan WhatsApp dan tangkapan layar dikaji secara khusus (Della et al., 2026; Rambe et al., 2026; Wiguna & Lisasih, 2026). Sumber-sumber tersebut menjelaskan bagaimana dokumen elektronik diterima dan dijaga integritasnya. Namun, sumber-sumber itu belum menjelaskan fungsi pesan WhatsApp yang dikirim setelah penyerahan uang untuk mengonfirmasi kesepakatan lisan yang sebelumnya diketahui saksi, dan persoalan itulah yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Penentuan kualifikasi penyerahan juga memerlukan pembandingan antara pinjam-meminjam dan hibah. Pasal 1754 *jo.* Pasal 1756 KUHPerdata mengatur kewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah yang sama dan, secara khusus untuk uang, mengembalikan sejumlah uang dalam mata uang yang berlaku. Sebaliknya, Pasal 1666 KUHPerdata menempatkan sifat cuma-cuma sebagai karakter pokok hibah. Kelompok kajian keempat menelaah sisi-sisi pembedaan itu secara terpisah, yaitu dasar normatif pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata, kualifikasi uang titipan sebagai pinjam-meminjam berdasarkan substansi hubungan, dan penarikan kembali hibah dalam putusan pengadilan negeri (Gultom & Tjempaka, 2023; Rifandy & Angelia, 2024; Satriana et al., 2026). Kajian-kajian tersebut belum menjawab bagaimana penilai hukum menentukan adanya kewajiban pengembalian ketika dokumen tertulis tidak tersedia dan bukti berasal dari saksi serta komunikasi elektronik setelah penyerahan.

Untuk menguji persoalan tersebut, artikel ini menggunakan skenario hipotetis yang disusun penulis. Skenario ini tidak menggambarkan peristiwa nyata yang telah diverifikasi. Penerima berulang kali meminta sejumlah uang kepada pemberi untuk menunjang suatu kegiatan. Pemberi menyampaikan bahwa uang yang diminta merupakan pinjaman dan harus dikembalikan. Sebelum penyerahan, penerima menyatakan secara lisan bahwa ia bersedia mengembalikan uang tersebut. Pemberi kemudian menyerahkan uang secara bertahap melalui perantara. Seorang saksi mengetahui pembicaraan dan rangkaian penyerahan. Setelah penyerahan, penerima mengirim pesan WhatsApp yang mengakui penerimaan uang dan menyatakan kesediaan mengembalikan seluruh dana tanpa menetapkan tanggal tertentu. Dalam perkembangan berikutnya, penerima sempat menyebut pengembalian sebagai tanggung jawab moral, lalu kembali menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban setelah pemberi menyebut bahwa saksi mendengar janji lisan tersebut.

Rangkaian peristiwa itu menimbulkan pertanyaan tentang fungsi setiap bukti. Kesepakatan lisan terjadi sebelum penyerahan. Penyerahan melalui perantara berlangsung setelah pembicaraan tersebut. Pesan WhatsApp muncul setelah penerima memperoleh uang. Karena itu, pesan tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti langsung pembentukan perjanjian. Penilai harus menguji apakah pesan mengonfirmasi kewajiban yang telah disepakati atau memuat janji baru setelah penerima menerima uang. Pernyataan yang menyebut pengembalian sebagai tanggung jawab moral juga harus dibaca dalam konteks komunikasi dan peristiwa sebelumnya.

Keterangan saksi juga memiliki batas sesuai sumber pengetahuannya. Saksi yang mendengar pembicaraan dapat menerangkan pernyataan pemberi dan respons penerima. Saksi yang melihat penyerahan dapat menerangkan waktu, jumlah, cara, dan pihak yang terlibat. Saksi yang bertindak sebagai perantara dapat menerangkan instruksi serta alur uang. Satu orang dapat mengetahui lebih dari satu peristiwa, tetapi penulis harus menjelaskan secara spesifik apa yang saksi lihat atau dengar sendiri. Keterangan yang hanya bersumber dari cerita pemberi tidak dapat diperlakukan sebagai pengetahuan langsung atas kesepakatan.

Berdasarkan penelusuran pustaka penulis, celah penelitian ini terletak pada belum banyaknya analisis terarah yang menghubungkan kesaksian langsung mengenai kesepakatan pinjam-meminjam lisan, fakta penyerahan melalui perantara, dan pesan WhatsApp setelah penyerahan untuk menentukan *titel* penyerahan uang. Penelitian terdahulu telah membahas keabsahan perjanjian lisan, pembuktian wanprestasi, kesaksian, serta dokumen elektronik secara terpisah atau dalam konteks sengketa yang telah dikualifikasikan. Salah satu kajian terdekat menegaskan bahwa kualifikasi uang yang diserahkan ditentukan oleh substansi hubungan, bukan oleh label dalam kuitansi (Satriana et al., 2026). Kajian tersebut bertumpu pada kuitansi dan putusan pengadilan serta belum menguji rangkaian kesaksian lisan dan pesan elektronik setelah penyerahan. Persoalan penelitian ini bukan kekosongan norma, melainkan kebutuhan untuk menilai hubungan antarbukti yang berasal dari waktu dan fungsi berbeda.

Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi penilaian keterhubungan temporal dan substantif antarbukti. Dimensi temporal menguji urutan kesepakatan lisan, penyerahan uang, dan pesan WhatsApp. Dimensi substantif menguji kesesuaian identitas para pihak, objek, jumlah atau cakupan dana, serta kewajiban pengembalian. Konstruksi ini membedakan pembuktian pembentukan kesepakatan, pelaksanaan penyerahan, dan konfirmasi setelah penyerahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan keterangan saksi dan pesan WhatsApp dalam membuktikan kesepakatan pinjam-meminjam lisan serta merumuskan cara menilai kualifikasi penyerahan uang sebagai pinjam-meminjam atau hibah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pembuktian perdata mengenai hubungan antaralat bukti dalam perjanjian lisan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kerangka penilaian bagi hakim, advokat, dan para pihak dalam menyusun serta menguji bukti kualifikasi penyerahan uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah syarat sah perjanjian, ketentuan pinjam-meminjam dan hibah, beban pembuktian, alat bukti saksi, serta dokumen elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan persesuaian kehendak, kewajiban pengembalian, sifat cuma-cuma, pemberian kuasa, dan hubungan antara fungsi alat bukti. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris karena penulis tidak melakukan wawancara, survei, atau pemeriksaan langsung terhadap perangkat elektronik. Penelitian ini mengasumsikan bahwa syarat kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, sehingga analisis dibatasi pada syarat kesepakatan.

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1666, Pasal 1682, Pasal 1683, Pasal 1687, Pasal 1754, Pasal 1755, Pasal 1756, Pasal 1760, Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1865, Pasal 1866, Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1908, serta Pasal 1927 dan Pasal 1928. Penelitian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 (Republik Indonesia, 2008). Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Republik Indonesia, 2016). Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024). Pasal 5 sampai Pasal 7 dirujuk pada naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2024 dicantumkan sebagai perubahan terbaru atas undang-undang yang sama. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal yang membahas perjanjian lisan, pinjam-meminjam, hibah, kesaksian, dan bukti elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP sebagaimana dilaporkan dan dikaji dalam artikel Purnawan dan Suharto (2025).

Objek analisis berupa skenario kasus hipotetis yang penulis susun untuk menguji penerapan norma terhadap penyerahan uang tanpa perjanjian tertulis. Dalam konstruksi tersebut, pemberi menyatakan bahwa uang merupakan pinjaman, penerima menyatakan kesediaan mengembalikan sebelum penyerahan, dan uang diserahkan bertahap melalui perantara. Saksi diasumsikan mengetahui pembicaraan atau sebagian rangkaian penyerahan. Setelah penyerahan, penerima mengirim pesan WhatsApp yang mengakui penerimaan dan menyatakan kesediaan mengembalikan dana. Konfigurasi ini berfungsi sebagai alat uji penerapan norma, bukan sebagai fakta perkara yang telah diputus pengadilan atau hasil penelitian lapangan. Penulis tidak mengklaim telah memeriksa perangkat, metadata, identitas digital, maupun keaslian percakapan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran preskriptif. Pertama, penelitian mengidentifikasi unsur kesepakatan dan kewajiban pengembalian dalam pinjam-meminjam serta sifat cuma-cuma dalam hibah. Kedua, penelitian memetakan fungsi keterangan saksi berdasarkan sumber pengetahuannya. Ketiga, penelitian menilai kedudukan dokumen elektronik berdasarkan syarat penerimaan, atribusi, integritas, konteks, dan keterkaitan isi pesan dengan objek sengketa. Keempat, penelitian menyusun konstruksi penilaian temporal dan substantif untuk menguji hubungan antara kesepakatan, penyerahan, dan pernyataan setelah penyerahan. Kelima, penelitian membandingkan konstruksi tersebut dengan putusan nyata yang dilaporkan dalam artikel jurnal sebagai pembanding awal, bukan sebagai pemeriksaan langsung atas berkas perkara. Penelusuran artikel jurnal dibatasi pada publikasi berbahasa Indonesia tahun 2019 sampai 2026 dengan kata kunci perjanjian lisan, pinjam-meminjam, hibah, kesaksian, dan dokumen elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Perjanjian Pinjam-Meminjam dan Pembedaan Hukumnya dari Hibah

Kualifikasi hubungan hukum harus ditentukan berdasarkan maksud dan kesepakatan para pihak, bukan semata-mata berdasarkan perpindahan uang. Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) memberikan daya mengikat kepada perjanjian yang sah. Dalam sengketa penyerahan uang, persoalan penentunya ialah apakah penerima menyetujui kewajiban mengembalikan uang. Harapan sepihak pemberi agar uang dikembalikan tidak cukup untuk membentuk pinjam-meminjam apabila penerima tidak menyetujui kewajiban tersebut. Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan label formal dalam kuitansi sebagai petunjuk, bukan penentu tunggal, karakter hubungan hukum (Satriana et al., 2026).

Pasal 1754 KUHPerdata mengatur pinjam pakai habis atas barang yang habis karena pemakaian atau tidak dapat dipakai tanpa menghabiskannya. Penerima wajib mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Pasal 1755 mengatur bahwa hak milik atas barang yang dipinjamkan beralih kepada peminjam. Untuk objek uang, Pasal 1756 mengatur kewajiban mengembalikan sejumlah uang yang sama dalam mata uang yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pinjam-meminjam uang menimbulkan kewajiban kontraktual untuk mengembalikan nilai yang setara, bukan lembar uang yang sama. Penelitian ini tidak menjadikan klasifikasi pinjam-meminjam sebagai perjanjian riil sebagai premis utama. Fokusnya terletak pada pembuktian kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian dan hubungan penyerahan dengan kesepakatan itu.

Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai persetujuan ketika pemberi, semasa hidupnya, secara cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang untuk kepentingan penerima. Sifat cuma-cuma membedakan hibah dari pinjam-meminjam. Dalam hibah, penerima tidak memikul kewajiban kontraktual untuk mengembalikan objek atau nilai yang diterima. Karena itu, pernyataan penerima bahwa ia akan mengembalikan uang dapat menjadi petunjuk yang tidak sejalan dengan sifat cuma-cuma. Namun, penilai tetap harus menentukan apakah pernyataan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan bersama atau hanya janji sepihak setelah pemberian. Karakter cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tersebut juga diuraikan dalam kajian atas sengketa penarikan kembali hibah (Gultom & Tjempaka, 2023).

Pasal 1682 KUHPerdata pada prinsipnya mensyaratkan akta notaris untuk penghibahan. Pasal 1683 mengatur penerimaan hibah oleh penerima atau kuasanya dan tata cara penerimaannya. Pasal 1687 memberikan pengecualian terhadap bentuk akta notaris bagi hadiah berupa benda bergerak berwujud yang diserahkan secara langsung kepada penerima atau kepada pihak ketiga untuk diteruskan kepada penerima. Oleh sebab itu, penyerahan melalui perantara tidak otomatis meniadakan kemungkinan hibah. Penulis harus memeriksa jenis objek, cara penyerahan, maksud pemberi, serta penerimaan penerima. Uang tunai dan pemindahbukuan elektronik juga tidak boleh disamakan tanpa analisis mengenai sifat objek dan cara penyerahannya.

Perbedaan antara pinjaman dan hibah harus dibuktikan melalui maksud hukum para pihak. Pasal 1682, Pasal 1683, dan Pasal 1687 mengatur bentuk serta penerimaan hibah, tetapi tidak membuktikan bahwa suatu penyerahan tertentu memang dimaksudkan sebagai hibah. Sebaliknya, kegagalan pemberi membuktikan pinjaman juga tidak otomatis membuktikan hibah. Penyerahan uang dapat memiliki dasar hubungan hukum lain. Penelitian ini membatasi analisis pada dua kualifikasi yang menjadi fokus sengketa, tanpa menyatakan bahwa kedua kemungkinan tersebut selalu menutup seluruh kemungkinan hubungan hukum.

Dalam skenario hipotetis, pemberi menyampaikan sebelum penyerahan bahwa uang yang diminta merupakan pinjaman dan harus dikembalikan. Penerima kemudian menyatakan kesediaan mengembalikan. Apabila saksi mendengar langsung pernyataan kedua pihak, keterangan itu relevan untuk membuktikan persesuaian kehendak. Penyerahan bertahap melalui perantara selanjutnya harus dihubungkan dengan instruksi atau kewenangan penerima. Penyerahan membuktikan pelaksanaan atau perpindahan objek, sedangkan kesepakatan membuktikan dasar kewajiban pengembalian. Kedua fakta tersebut saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi pembuktian yang berbeda.

Perantara dapat bertindak sebagai penyampai uang, penerima kuasa, atau pihak yang menerima uang untuk diteruskan kepada penerima akhir. Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa sebagai persetujuan ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. Pasal 1793 KUHPerdata membolehkan kuasa diberikan dan diterima secara lisan, sehingga kuasa kepada perantara tidak harus tertulis, tetapi tetap harus dibuktikan. Namun, penulis tidak boleh menganggap setiap perantara sebagai penerima kuasa. Harus terdapat fakta yang menunjukkan siapa yang memberi instruksi, ruang lingkup kewenangan, tujuan penyerahan, dan apakah uang benar-benar sampai kepada penerima atau digunakan untuk kepentingannya. Dalam konteks hibah, Pasal 1687 juga mengakui penyerahan kepada pihak ketiga untuk diteruskan kepada penerima hibah.

Tidak adanya tanggal pengembalian yang pasti tidak otomatis mengubah pinjaman menjadi hibah. Kualifikasi hubungan hukum berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban pengembalian, sedangkan jatuh tempo berkaitan dengan waktu pelaksanaan kewajiban. Pasal 1760 KUHPerdata memberi kewenangan kepada hakim untuk memberikan kelonggaran waktu kepada peminjam apabila para pihak tidak menentukan waktu pengembalian. Ketentuan ini baru relevan setelah hubungan pinjam-meminjam terbukti. Pasal 1760 tidak dapat digunakan untuk mengasumsikan adanya pinjaman yang belum terbukti.

Keterangan Saksi sebagai Bukti Kesepakatan Lisan dan Rangkaian Penyerahan

Pasal 1865 KUHPerdata membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya. Karena pemberi mendalilkan adanya pinjam-meminjam, pemberi harus membuktikan fakta yang melahirkan kewajiban pengembalian. Pasal 1866 KUHPerdata mengakui tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai alat bukti. Dalam perkara tanpa perjanjian tertulis, keterangan saksi dapat membantu membuktikan pembicaraan para pihak dan keadaan penyerahan. Namun, keberadaan saksi tidak menghapus kewajiban pemberi untuk membuktikan bahwa penerima menyetujui pengembalian uang.

Pasal 1905 KUHPerdata menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa. Pasal 1906 memberi ruang bagi hakim untuk menilai kesaksian beberapa orang mengenai peristiwa berbeda yang saling berhubungan dan menguatkan peristiwa tertentu. Pasal 1907 mengharuskan saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui keterangannya. Pasal 1908 mengarahkan hakim untuk menilai kesesuaian kesaksian, sumber lain, alasan saksi, serta keadaan yang memengaruhi kredibilitasnya. Ketentuan tersebut menuntut penilaian kualitas dan hubungan antarketerangan, bukan sekadar penghitungan jumlah saksi.

Untuk membuktikan kesepakatan lisan, saksi perlu menerangkan siapa yang meminta uang, apakah pemberi menyebut penyerahan sebagai pinjaman, apakah penerima menyetujui kewajiban pengembalian, bagaimana pemberi merespons, dan apakah penyerahan kemudian dilakukan sebagai pelaksanaan pembicaraan itu. Keterangan bahwa penerima pernah meminta dana hanya membuktikan adanya permintaan. Keterangan bahwa penerima menyatakan akan mengembalikan, apabila didengar langsung dan disertai respons persetujuan pemberi, lebih relevan untuk membuktikan substansi kesepakatan. Rincian ini membantu hakim membedakan permintaan bantuan dari persetujuan pinjam-meminjam.

Saksi yang melihat penyerahan uang dapat menerangkan waktu, tempat, jumlah, cara penyerahan, serta identitas pihak yang menyerahkan atau menerima. Namun, kesaksian mengenai perpindahan uang tidak dengan sendirinya membuktikan *titel* penyerahan. Jika saksi yang sama juga mendengar kesepakatan, keterangannya mencakup dua peristiwa yang berbeda. Hakim tetap perlu menguji pembentukan kesepakatan dan pelaksanaan penyerahan secara terpisah sebelum menghubungkan keduanya.

Saksi yang bertindak sebagai perantara dapat menerangkan alur uang antara pemberi dan penerima. Ia perlu menjelaskan siapa yang memberi instruksi, kepada siapa uang diserahkan, apakah seluruh uang diteruskan, dan apakah penerima mengetahui atau mengakui penerimaan tersebut. Jika perantara hanya mengantar uang tanpa mengetahui pembicaraan para pihak, keterangannya terbatas pada fakta penyerahan. Jika perantara menerima instruksi dari penerima atau mengetahui bahwa penyerahan berlangsung atas permintaan penerima, keterangannya dapat membantu menghubungkan penyerahan dengan penerima. Peran tersebut tidak otomatis menjadikannya pihak dalam perjanjian.

Saksi yang mendengar penerima menyatakan akan mengembalikan uang setelah penyerahan dapat membuktikan bahwa pernyataan itu pernah disampaikan. Namun, saksi harus menerangkan konteks, waktu, dan rujukan pernyataan tersebut. Pernyataan yang menyebut pengembalian sebagai tanggung jawab moral perlu dinilai bersama pembicaraan sebelum penyerahan dan pernyataan lain setelahnya. Perubahan istilah tidak dengan sendirinya menghapus kesepakatan awal, tetapi juga tidak membuktikan bahwa kesepakatan awal memang terjadi. Hakim perlu menguji apakah seluruh pernyataan merujuk pada dana yang sama dan apakah penerima sejak awal menyetujui kewajiban pengembalian.

Kajian atas putusan lain menunjukkan bahwa pembuktian perjanjian lisan dan perjanjian tidak tertulis bergantung pada penilaian hakim atas relevansi setiap alat bukti (Desuardi et al., 2025; Sa'adah, 2020; Sarumaha, 2023). Dalam penelitian ini, keterangan saksi memiliki fungsi utama untuk membuktikan substansi pembicaraan sebelum penyerahan. Bukti penyerahan dan pesan setelah penyerahan berfungsi menguji apakah kesepakatan tersebut dilaksanakan dan dikonfirmasi.

Dengan demikian, keterangan saksi tidak menciptakan hubungan pinjam-meminjam dan tidak menentukan sendiri kualifikasi hukumnya. Saksi menerangkan fakta yang menunjukkan apakah para pihak mencapai kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian. Hakim kemudian menilai keterangan tersebut bersama bukti penyerahan dan dokumen elektronik. Jika saksi hanya mengetahui perpindahan uang atau mendengar cerita dari pemberi, kesaksiannya belum cukup untuk membuktikan persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima.

Pesan WhatsApp Setelah Penyerahan sebagai Dokumen Elektronik yang Memuat Pernyataan Penerima

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta perluasan alat bukti menurut hukum acara yang berlaku (Republik Indonesia, 2008, 2016). Pasal 5 ayat (3) mensyaratkan penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE. Pasal 6 mengatur kondisi ketika informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai pengganti dokumen tertulis, yaitu ketika informasi dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7 juga relevan karena pihak yang mendasarkan haknya pada informasi atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi dasar penerimaan dokumen elektronik, bukan dasar otomatis untuk menyimpulkan adanya pinjam-meminjam.

Penilai harus membedakan penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti, autentisitas dokumen, dan kekuatan pembuktiannya. Penerimaan menjawab apakah pesan dapat diajukan sebagai

alat bukti. Autentisitas menjawab apakah pesan benar berasal dari pihak yang disebut sebagai pengirim. Kekuatan pembuktian menjawab sejauh mana isi pesan mendukung fakta yang disengketakan. Pemeriksaan dapat mencakup identitas akun atau nomor, penguasaan perangkat, waktu pengiriman, kesinambungan percakapan, konteks sebelum dan sesudah pesan, serta kemungkinan perubahan atau pemotongan isi. Tangkapan layar yang hanya menampilkan satu kalimat dapat menghilangkan konteks. Karena itu, pihak yang mengajukan pesan perlu menjaga percakapan secara utuh dan menjelaskan asal serta cara memperolehnya (Soroinda & Nasution, 2022).

Dalam skenario hipotetis, pesan WhatsApp memuat pengakuan penerimaan uang dan pernyataan kesediaan mengembalikan seluruh dana. Frasa seluruh uang berpotensi menghubungkan pesan dengan rangkaian penyerahan bertahap. Namun, penulis tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa frasa tersebut mencakup semua penyerahan. Penilai harus mencocokkan isi pesan dengan jumlah setiap penyerahan, catatan transaksi, instruksi kepada perantara, dan konteks percakapan. Jika pesan tidak menyebut nominal atau tidak dapat ditautkan dengan penyerahan tertentu, cakupan pesannya harus dinilai secara terbatas.

Pesan yang dikirim setelah penyerahan memiliki setidaknya dua kemungkinan fungsi. Pertama, pesan mengonfirmasi kewajiban pengembalian yang telah disepakati secara lisan sebelum uang diserahkan. Kedua, pesan memuat janji baru setelah penerima menerima uang dan tidak membuktikan bahwa kesepakatan pinjaman telah terbentuk sebelumnya. Hakim perlu membandingkan isi pesan dengan keterangan saksi mengenai pembicaraan awal, respons pemberi, jumlah dana, serta alur penyerahan. Waktu pengiriman pesan penting untuk menentukan fungsinya, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu kualifikasi hubungan hukum.

Pesan WhatsApp juga harus dibedakan dari pengakuan di muka persidangan dan pengakuan lisan di luar persidangan. Pasal 1927 dan Pasal 1928 KUHPerdata mengatur pengakuan lisan di luar persidangan. Pesan WhatsApp berbentuk dokumen elektronik yang memuat pernyataan tertulis secara digital. Karena itu, pesan tersebut tidak tepat langsung disamakan dengan pengakuan lisan menurut kedua pasal tersebut. Penilaiannya harus memperhatikan ketentuan UU ITE dan hukum pembuktian perdata. Istilah yang lebih tepat dalam penelitian ini ialah pernyataan elektronik yang memuat pengakuan penerimaan dan indikasi kewajiban pengembalian, sedangkan bobotnya ditentukan melalui isi, konteks, atribusi, dan kesesuaian dengan bukti lain (Wiguna & Lisasih, 2026).

Tidak adanya tanggal pengembalian dalam pesan tidak menghapus relevansinya. Pernyataan penerima bahwa ia akan mengembalikan uang pada waktu yang belum ditentukan dapat menunjukkan adanya kewajiban, tetapi dapat pula menunjukkan janji moral jika berdiri sendiri. Penilai harus menguji pernyataan itu bersama pembicaraan sebelum penyerahan, respons pemberi, keterangan saksi, dan keterkaitan pesan dengan dana yang sama. Pasal 1760 KUHPerdata hanya relevan untuk persoalan waktu pengembalian setelah hubungan pinjam-meminjam terbukti. Ketentuan tersebut tidak menggantikan pembuktian mengenai pembentukan hubungan pinjaman.

Dengan demikian, UU ITE menjawab persoalan penerimaan dan persyaratan dokumen elektronik (Firmansyah et al., 2022), sedangkan KUHPerdata menjadi dasar untuk menentukan apakah para pihak menyepakati kewajiban pengembalian atau melakukan pemberian cuma-cuma.

Konstruksi Penilaian Keterhubungan Temporal dan Substantif Antarbukti

Penilaian hubungan hukum perlu menghubungkan tiga tahap peristiwa, yaitu pembentukan kesepakatan lisan, pelaksanaan penyerahan uang, dan pernyataan penerima setelah penyerahan. Tahap pertama menguji apakah para pihak menyepakati kewajiban pengembalian. Tahap kedua menguji apakah uang diserahkan sebagai pelaksanaan kesepakatan tersebut. Tahap ketiga menguji apakah pesan WhatsApp mengonfirmasi kesepakatan awal atau justru menunjukkan janji baru. Ketiga tahap memiliki fungsi berbeda dan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti yang saling menggantikan. Tabel 1 merangkum fungsi dan batas masing-masing alat bukti pada ketiga tahap tersebut.

Tabel 1. Pemetaan fungsi pembuktian dan batas masing-masing alat bukti

Alat bukti	Peristiwa yang dibuktikan	Fungsi dalam penilaian	Batas dan syarat pengujian
Keterangan saksi yang mendengar pembicaraan	Persesuaian kehendak mengenai kewajiban pengembalian sebelum penyerahan	Membuktikan substansi kesepakatan lisan	Saksi harus menerangkan sumber pengetahuannya; cerita pemberi tidak cukup; satu saksi tidak cukup tanpa alat bukti lain

Alat bukti	Peristiwa yang dibuktikan	Fungsi dalam penilaian	Batas dan syarat pengujian
Keterangan saksi dan perantara atas penyerahan	Waktu, jumlah, cara, instruksi, dan alur uang	Menghubungkan objek uang dengan penerima	Tidak membuktikan titel penyerahan; perantara belum tentu pihak atau penerima kuasa
Pesan WhatsApp setelah penyerahan	Pengakuan penerimaan dan kesediaan mengembalikan dana	Mengonfirmasi kesepakatan awal atau memuat janji baru	Atribusi, keutuhan, konteks, dan keterkaitan dengan dana yang sama; bukan bukti langsung pembentukan kesepakatan

Dimensi temporal menguji urutan peristiwa dan hubungan antara satu tahap dengan tahap berikutnya. Pertama, pembicaraan lisan harus menunjukkan bahwa penerima menyetujui kewajiban pengembalian dan pemberi menerima persetujuan tersebut. Kedua, penyerahan harus memiliki hubungan dengan kesepakatan, sehingga dapat dipahami sebagai pelaksanaan pembicaraan sebelumnya. Ketiga, pesan WhatsApp harus ditempatkan sesuai waktu pengirimannya. Jika pesan muncul setelah penyerahan, pesan itu bukan bukti langsung bahwa kesepakatan telah terbentuk sebelumnya. Nilainya terletak pada kemampuan pesan mengonfirmasi rangkaian peristiwa yang telah didukung bukti lain.

Dimensi substantif menguji kesesuaian isi dari setiap peristiwa. Penilai perlu memeriksa apakah pihak yang disebut dalam pembicaraan lisan sama dengan pihak yang terlibat dalam penyerahan dan komunikasi elektronik. Penilai juga perlu menguji apakah objek dan jumlah uang sesuai dengan keseluruhan penyerahan, apakah perantara bertindak berdasarkan instruksi yang dapat dibuktikan, serta apakah pernyataan pengembalian merujuk pada kewajiban hukum atau sekadar niat moral. Ketidaksesuaian pada satu unsur tidak selalu menggugurkan seluruh bukti, tetapi pihak yang mengajukan bukti harus menjelaskan perbedaan tersebut melalui alat bukti lain.

Kedua dimensi tersebut mencegah penilai menyamakan pengakuan penerimaan dengan pengakuan utang. Penerima dapat mengakui bahwa ia menerima uang tanpa mengakui bahwa penerimaan tersebut menimbulkan kewajiban pengembalian. Sebaliknya, pernyataan bahwa seluruh uang akan dikembalikan dapat menunjukkan kewajiban, tetapi penilai tetap harus menghubungkannya dengan kesepakatan yang mendahului penyerahan. Pembuktian *titel* pinjaman karena itu memerlukan hubungan yang dapat ditelusuri antara kehendak para pihak, pelaksanaan penyerahan, dan pernyataan setelah penyerahan.

Konstruksi ini tidak berarti bahwa penambahan jumlah alat bukti selalu meningkatkan kekuatan pembuktian. Kekuatan rangkaian terletak pada relevansi dan kesesuaian antarbukti. Saksi yang mendengar kesepakatan menerangkan pernyataan kehendak. Saksi yang melihat penyerahan menerangkan fakta material. Perantara menerangkan alur penyerahan dan instruksi. Pesan WhatsApp menunjukkan pernyataan penerima setelah penyerahan. Hakim tetap menilai masing-masing bukti berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dan keadaan perkara. Konstruksi temporal dan substantif hanya membantu menyusun penilaian, bukan menggantikan kewenangan hakim.

Pada skenario hipotetis, pemberi menyampaikan bahwa uang merupakan pinjaman, penerima menyatakan kesediaan mengembalikan sebelum penyerahan, uang diserahkan bertahap melalui perantara, dan pesan WhatsApp setelah penyerahan memuat pernyataan kesediaan mengembalikan seluruh dana. Apabila saksi benar-benar mendengar pembicaraan awal, perantara dapat menjelaskan instruksi dan alur penyerahan, serta pesan elektronik dapat diatribusikan kepada penerima dan dikaitkan dengan jumlah dana yang sama, rangkaian bukti tersebut lebih konsisten dengan pinjam-meminjam daripada hibah. Kesimpulan ini tetap bersifat kondisional karena penelitian tidak memeriksa bukti konkret atau melakukan pengujian forensik.

Kesimpulan berbeda diperlukan apabila saksi hanya mengetahui perpindahan uang atau mendengar cerita pemberi. Dalam keadaan tersebut, kesaksian belum membuktikan bahwa penerima menyetujui kewajiban pengembalian. Pesan setelah penyerahan harus diuji untuk menentukan apakah pesan mengonfirmasi kewajiban yang telah disepakati atau hanya berisi janji baru. Jika pesan tidak dapat dihubungkan dengan jumlah atau rangkaian penyerahan yang disengketakan, penilai tidak dapat memperluas cakupannya secara otomatis ke seluruh dana.

Pihak yang mendalilkan pinjaman tetap memikul beban pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata. Pernyataan penerima melalui WhatsApp menjadi bagian dari bahan pembuktian, bukan pemindahan beban pembuktian secara otomatis. Jika bukti menunjukkan kesepakatan mengenai

kewajiban pengembalian, sifat cuma-cuma yang menjadi karakter hibah tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika persesuaian kehendak mengenai pengembalian tidak terbukti, pemberi tidak dapat mengubah pemberian menjadi pinjaman hanya dengan menyatakan bahwa ia mengharapkan uang tersebut kembali.

Ketentuan hibah perlu diterapkan setelah penilai menguji maksud penyerahan. Jika fakta menunjukkan pemberian cuma-cuma, Pasal 1666, Pasal 1682, Pasal 1683, dan Pasal 1687 KUHPerdata perlu dianalisis sesuai objek, cara penyerahan, dan penerimaan hibah. Jika fakta menunjukkan kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian, Pasal 1754 *jo.* Pasal 1756 KUHPerdata menjadi dasar kualifikasi pinjam-meminjam uang. Dengan demikian, ketentuan formal hibah tidak dapat menggantikan pembuktian maksud para pihak.

Putusan pengadilan yang dilaporkan dalam literatur dapat digunakan sebagai pembanding awal bagi konstruksi tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP, sebagaimana dikaji Purnawan dan Suharto (2025), memuat pinjaman yang diberikan atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis mengenai pengembalian, waktu, dan jaminan. Majelis hakim tidak menolak gugatan karena ketiadaan dokumen perjanjian. Hakim menilai hubungan para pihak dari transfer dana berulang pada tahun 2006 sampai 2011, surat pengakuan utang tahun 2018 beserta pembayaran sebagian, bukti penggunaan dana, dan tidak adanya bantahan substantif atas sumber dana. Berdasarkan rangkaian tersebut, hakim menyatakan adanya hubungan hukum yang sah dan mengikat serta memperlakukan kesepakatan lisan sebagai perjanjian yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan iktikad baik (Purnawan & Suharto, 2025). Tabel 2 membandingkan perkara tersebut dengan skenario hipotetis.

Tabel 2. Perbandingan skenario hipotetis dengan Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021

Unsur	Skenario hipotetis	Putusan PN Balikpapan 146/Pdt.G/2021	Catatan analitis
Dasar kesepakatan	Pernyataan lisan sebelum penyerahan; saksi mendengar pembicaraan	Pinjaman atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis mengenai pengembalian, waktu, dan jaminan	Keduanya tanpa dokumen perjanjian; hubungan dinilai dari rangkaian bukti
Fakta penyerahan	Penyerahan tunai bertahap melalui perantara	Transfer dana berulang tahun 2006 sampai 2011	Transfer lebih mudah ditelusuri daripada penyerahan melalui perantara
Pernyataan setelah penyerahan	Pesan WhatsApp yang mengakui penerimaan dan kesediaan mengembalikan dana	Surat pengakuan utang tahun 2018 dan pembayaran sebagian	Keduanya mengonfirmasi hubungan, bukan membuktikan pembentukan awal
Pokok yang diuji	Pinjam-meminjam atau hibah	Ada tidaknya hubungan utang yang dibantah debitur	Putusan tidak menguji pembedaan pinjaman dan hibah

Perbandingan tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, putusan itu sejalan dengan konstruksi penelitian ini pada pokok bahwa hubungan utang lisan dinilai dari rangkaian bukti, dan pernyataan tertulis debitur setelah penyerahan dana berfungsi mengonfirmasi hubungan yang telah didukung bukti lain. Surat pengakuan utang tahun 2018 dalam perkara itu menempati posisi yang mirip dengan pesan WhatsApp dalam skenario hipotetis, tetapi kekuatannya bertumpu pada transfer dana yang terdokumentasi. Kedua, putusan itu tidak menguji pembedaan antara pinjam-meminjam dan hibah. Sejauh dilaporkan dalam kajian tersebut, sengketa berkisar pada bantahan debitur atas adanya pinjaman, sehingga konstruksi temporal dan substantif dalam penelitian ini tidak dapat dianggap telah diuji oleh putusan tersebut. Perbandingan ini hanya menunjukkan kesesuaian pola penalaran, bukan verifikasi atas konstruksi yang diusulkan.

Temuan analisis menunjukkan bahwa keterangan saksi, fakta penyerahan, dan pesan WhatsApp memiliki fungsi berbeda tetapi dapat saling melengkapi. Saksi langsung dapat menerangkan kesepakatan lisan. Bukti penyerahan menghubungkan objek uang dengan penerima. Pesan WhatsApp setelah penyerahan dapat mengonfirmasi kewajiban pengembalian jika autentik, utuh, dan merujuk pada dana yang sama. Konstruksi penilaian temporal dan substantif membantu membedakan konfirmasi atas kesepakatan awal dari janji baru setelah pemberian. Kontribusi penelitian terletak pada cara

menghubungkan fungsi dan batas masing-masing bukti dalam menentukan kualifikasi penyerahan uang.

KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa. Pihak yang mendalilkan pinjam-meminjam harus membuktikan bahwa penerima menyetujui kewajiban pengembalian. Keterangan saksi dapat menerangkan substansi kesepakatan apabila saksi mengetahui pembicaraan secara langsung dan menjelaskan sumber pengetahuannya. Fakta penyerahan melalui perantara harus dihubungkan dengan instruksi atau kewenangan perantara serta penerimaan uang oleh pihak yang dituju. Pesan WhatsApp setelah penyerahan dapat mengonfirmasi kewajiban pengembalian apabila identitas pengirim, keutuhan percakapan, konteks, dan keterkaitannya dengan dana yang disengketakan dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan penerimaan uang tidak otomatis berarti pengakuan utang, sedangkan pernyataan kesediaan mengembalikan tidak otomatis membuktikan bahwa kewajiban tersebut telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini menawarkan konstruksi penilaian berdasarkan keterhubungan temporal antara kesepakatan, penyerahan, dan pesan setelah penyerahan serta keterhubungan substantif antara para pihak, objek, jumlah dana, dan kewajiban pengembalian. Pembandingan awal dengan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menunjukkan kesesuaian pola penalaran, tetapi belum menguji konstruksi tersebut terhadap sengketa yang mempertentangkan pinjam-meminjam dan hibah. Konstruksi tersebut merupakan alat analisis akademik, bukan standar pembuktian baru yang mengikat hakim. Penentuan akhir tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap seluruh alat bukti dan keadaan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Della, R. B. T., Lestari, A. F., Nurisya, K., Alqarani, U., & Siswajanthy, F. (2026). Eksistensi pesan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *10*(2), 15426–15433. https://doi.org/10.31004/jptam.v10i2.40243

Desuardi, S. A. N., Yuka, C., Angeline, F., Tanaya, V., & Perera, M. E. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam perkara wanprestasi: Analisa Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *5*(4), 3628–3634. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4640

Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. *Amanna Gappa*, *30*(1), 60–74. https://doi.org/10.20956/ag.v30i1.22163

Gaol, S. L. (2019). Keabsahan pinjam meminjam uang secara lisan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *9*(2), 97–120. https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.356

Gultom, N., & Tjempaka. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemberian hibah yang ditarik kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1051–1058. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227

Harahap, L. A., & Lubis, F. (2025). Analisis yuridis sistem baru dalam pembuktian terhadap dokumen elektronik pada perkara perdata. *Ilmu Hukum Prima*, *7*(2), 243–254. https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5277

Nurazizah, D. A., & Jaman, U. B. (2025). Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, *4*(1), 116–125. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1473

Panjaitan, W. N. (2024a). Akibat hukum wanprestasi atas perjanjian lisan pinjam-meminjam oleh pasangan kekasih yang tidak terikat perkawinan. *Pattimura Legal Journal*, *3*(1), 18–24. https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13063

Panjaitan, W. N. (2024b). Menguatkan perjanjian lisan dengan asas itikad baik: Sebuah kajian hukum. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, *4*(2), 180–186. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263

Purnawan, A. W., & Suharto, M. A. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa hutang piutang: Studi Putusan PN Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(4), 1530–1541. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7574

Rambe, I. Y. F., Ikhwan, N., & Simarmata, A. S. H. (2026). Analisis yuridis kekuatan pembuktian tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perceraian. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, *3*(2), 20–27. https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i2.981

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-19-tahun-2016

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024

Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(3), 248–255. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886

Sa'adah, N. (2020). Akibat hukum pembuktian perjanjian tidak tertulis (Analisis Putusan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN Mdn). *Pamulang Law Review*, *1*(2), 137–150. https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5325

Sarumaha, F. D. H. (2023). Kekuatan hukum pembuktian dalam perjanjian pinjam meminjam uang (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Bnj). *Jurnal Panah Hukum*, *2*(2), 145–156. https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.1089

Satriana, D. A., Suparto, S., & Djukardi, E. H. (2026). Perjanjian titip uang yang dipraktikkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam dalam perspektif hukum perjanjian. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *3*(5), 32–42. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i5.1874

Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(2), 384–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.1474

Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). Pembuktian wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, *5*(1), 27–39. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208

Utami, G. C., & Wiraguna, S. A. (2025). Pembuktian digital dalam sengketa perdata: Menguji validitas formil dan materiil dokumen elektronik di era modern. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, *2*(4), 40–52. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360

Wiguna, D. A., & Lisasih, N. Y. (2026). Kekuatan pembuktian pengakuan pada chat WhatsApp dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital (Studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 20151–20158. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432